



Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

Juridical Review of the Responsibilities of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Finance Companies on the Fulfillment of Sustainability Requirements

¹⁾ Rafika Annisa Sari, ²⁾ Ema Rahmawati, ³⁾ Deviana Yuanitasari

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ rafika18002@mail.unpad.ac.id, ²⁾ ema.rahmawati@unpad.ac.id, ³⁾ deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Rafika Annisa Sari

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.994

ABSTRAK

Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi perusahaan. Untuk menjadi anggota direksi dan dewan komisaris telah diatur syarat dan tata cara pengangkatannya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ditentukan kembali syarat keberlanjutan yang bersifat wajib dipenuhi oleh para pemangku jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bentuk tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar kewajiban untuk memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dampak hukum dari perbuatan para pihak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini anggota direksi dan dewan komisaris suatu Perusahaan Pembiayaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai organ dan sumber daya dalam keberlangsungan aktivitas Perseroan, melainkan juga wajib untuk memenuhi syarat keberlanjutan yang diatur oleh Pasal 66 POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Kata kunci: Direksi dan Dewan Komisioner; Perseroan Terbatas; Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT

Multifinance companies are growing in Indonesia with the support of corporate organs such as the board of directors, board of commissioners, and GMS to improve the company's performance and existence. To become a member of the board of directors and board of commissioners, the terms and procedures for appointment have been regulated through the Limited Liability Company Law. Then, in the POJK for the Business Operation of Finance Companies, sustainability requirements are redetermined which must be met by stakeholders. This study aims to analyze and determine the form of responsibility of members of the board of directors and board of commissioners of Finance Companies who have violated the obligation to meet sustainability requirements based on applicable laws and regulations and find out the legal impact of the actions of the parties that have an impact on the sustainability of the company. This research uses a normative juridical approach method. As well as research specifications in

the form of analytical descriptive. The conclusion of this study is that members of the board of directors and board of commissioners of a Finance Company are not only required to carry out their duties and functions as organs and resources in the sustainability of the Company's activities, but are also required to meet sustainability requirements regulated by Article 66 POJK Number 7/POJK.05/2022 concerning the Operation of a Financing Company Business.

Keywords: *Board of Directors and Board of Commissioners; Limited Liability Companies; Financing Companies*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dari segala factor, salah satunya dalam lingkup perekonomian. Dalam rangka menciptakan roda perekonomian yang baik, dibutuhkan peran dari lembaga keuangan untuk mendukung setiap aktivitas antara pelaku usaha dan masyarakat. Pengertian lembaga keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga perbankan merujuk pada entitas atau organisasi yang kegiatan utamanya berada dalam ranah keuangan, yang mencakup proses pengumpulan serta pemberian dana kepada masyarakat dengan menjalankan salah satu atau bahkan kedua fungsinya (Ichsan, 2014) (Frida, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan merujuk pada berbagai lembaga yang beroperasi di berbagai sektor, seperti Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lebih lanjut, UU OJK menjelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah entitas bisnis yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan dana atau barang modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mencakup berbagai entitas seperti pegadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor perumahan, dan lembaga yang mengelola dana masyarakat yang bersifat wajib.

Di era yang dapat dibilang semakin pesat ini, nyatanya masih banyak masyarakat yang mengaitkan lembaga keuangan hanya diperankan oleh perbankan, padahal lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis seperti Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, Perusahaan Pembiayaan, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Oleh karena itu, kemudian hadir Lembaga Keuangan Non-Bank yang dirasa lebih fleksibel dan menggunakan inovasi strategi baru dalam menyalurkan dana kepada para pihak yang membutuhkan sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai keperluan dan masalah pendanaan di masyarakat yang disebabkan karena berbagai faktor seperti tidak terbayarkannya kredit yang telah disalurkan kepada nasabah, lembaga ini dinamakan lembaga pembiayaan. Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Namun, kemudian regulasi ini mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 110 yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Fokus utama dari aktivitas lembaga pembiayaan adalah fungsi pembiayaan dengan menyediakan dana atau barang sebagai modal utama sehingga fungsi dari lembaga pembiayaan bukan

untuk menarik dana langsung dari Masyarakat (Siombo, 2019). Salah satu jenis dari lembaga pembiayaan yang tergolong sering dijumpai di Indonesia yaitu Perusahaan Pembiayaan, memiliki fungsi untuk menyediakan jasa bagi masyarakat dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada supplier, namun sebelumnya perlu ada perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan yang menangani (Gulo, 2022).

Perusahaan Pembiayaan diatur melalui landasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05.2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan implementasi dari Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK mengenai lembaga pembiayaan. POJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan Perusahaan Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran barang dan/atau jasa.

Landasan hukum kedua dalam konteks Perusahaan Pembiayaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena salah satu bentuk hukum yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah Perseroan Terbatas. Namun, perlu dicatat bahwa makna PT (Perseroan Terbatas) mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana PT menjadi sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi menjadi saham atau Badan Hukum perorangan, sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Usaha Mikro dan Kecil.

Suatu Perseroan termasuk dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan membutuhkan sumber daya struktural untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, setiap posisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan (Indrapradja, 2020) (Syarief & Balqist, 2018) (Setyarini et al., 2020).

Tugas dan fungsi seorang direksi perusahaan adalah melakukan kepengurusan harian dari PT sampai menjadi wakil PT saat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan tertentu. Maksud dari kepengurusan harian yaitu melakukan pengurusan perusahaan (daden van beheren) dengan substansi berikut:

1. Mengurus setiap keperluan Perusahaan
2. Menguasai harta kekayaan Perusahaan
3. Dapat bertindak dalam memindahtangankan dan membebankan hipotik barang-barang tetap, melaksanakan perbuatan lain dalam lingkup hak milik
4. Sebagai perwakilan dari perusahaan baik untuk di dalam maupun luar pengadilan
5. Sebagai perwakilan perusahaan saat berhubungan dengan pihak ketiga yang menjadi tujuan perusahaan.

Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi agar menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. Sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, mereka memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi, yang semua ini dilakukan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki beberapa kewenangan lain, seperti:

1. Menyetujui atau memberi bantuan kepada direksi dalam melaksanakan kegiatannya
-

2. Mengerjakan pengurusan Perseroan pada saat keadaan tertentu misal dalam hal mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi kepada Perseroan serta pihak ketiga.

Untuk memegang kedua jabatan tersebut, yaitu anggota direksi atau dewan komisaris dalam sebuah perseroan terbatas, dibutuhkan pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 93 dan Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Syarat tersebut mencakup kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan larangan bagi seseorang yang dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Lingkup kegiatan berada dalam satu bidang industri keuangan serta diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi pengawas jasa keuangan, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan berizin dari instansi berwenang. Setelah itu, anggota direksi dan dewan komisaris wajib menunjukkan bukti sertikat atau bukti lain kepada OJK sebagai pertanda bahwa syarat keberlanjutan telah terpenuhi, paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode tahunan berakhir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi kepustakaan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis deskriptif dan analitis, yang menjelaskan tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan dalam mematuhi persyaratan keberlanjutan yang diatur dalam hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas dan Perusahaan Pembiayaan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta sumber data kualitatif lainnya seperti buku, jurnal, dan karya tulis. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai bentuk perusahaan di Indonesia seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi, dan yang paling sering dijumpai adalah Perseroan Terbatas. Istilah PT yang digunakan dewasa ini sebelumnya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*) disingkat menjadi NV (Machdi, 2015). Perseroan Terbatas (PT) adalah singkatan yang terdiri dari dua kata, yaitu "Perseroan" dan "Terbatas." Istilah "Perseroan" mengindikasikan bahwa modal PT terdiri dari sero-sero, sementara "Terbatas" mengacu pada keterbatasan tanggung jawab pemegang saham hingga nilai nominal saham yang mereka miliki (Pangestu & Aulia, 2017) (Dewi, 2019) (Kasih, 2022). Kedua makna tersebut serupa dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang*

ini serta peraturan pelaksanaannya” dan selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Perseroan dijalankan salah satunya Perusahaan Pembiayaan, diperlukan struktur organisasi yang memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban baik yang secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan. Oleh sebab itu, tiap-tiap pemangku jabatan penting untuk memiliki rasa tanggung jawab serta berhati-hati atas amanah yang diberikan kepadanya guna keberlangsungan perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan pemenuhan kewajiban hukum pada dirinya.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibahas kewajiban tanggung jawab seseorang, di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas tidak hanya kerugian yang timbul akibat tindakannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurangnya kewaspadaan. Selanjutnya, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan gambaran yang lebih rinci tentang prinsip tanggung jawab ini.

- 1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dikarenakan oleh dirinya sendiri, tetapi berlaku juga untuk kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungan atau berada di bawah pengawasannya;
- 2) Orang tua dan/atau wali memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa;
- 3) Majikan atau seseorang yang mengakui pihak lain telah menjadi bagian dari aktivitas mereka merupakan orang yang ikut bertanggung jawab apabila ia membuat kerugian;
- 4) Hubungan hukum perorangan lainnya dengan kegiatan-kegiatan tertentu.

Dari gambaran tanggung jawab di atas menyimpulkan adanya 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu:

- 1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dengan maksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- 2) Tanggung jawab berdasarkan risiko, jika seseorang sedang menjadi tanggungan atau bawahan suatu pihak, maka pihak tersebut yang merupakan seorang atasan ikut bertanggung jawab.

Isu yang diangkat mengenai pemenuhan syarat keberlanjutan yang menjadi komitmen anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan dalam penulisan ini, sudah barang tentu terdapat konsekuensi hukum apabila para pihak dirasa lalai atas kewajibannya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan lebih sistematis berdasarkan kedua peraturan yang berlaku di skala Perusahaan Pembiayaan.

Pertama, penulis akan melakukan analisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam BAB VII yang mengatur tentang direksi dan dewan komisaris. Ketentuan umum apabila seorang anggota direksi tersandung permasalahan hukum bisa mengacu pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berisi, “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”.

Merujuk pada *Black Law Dictionary*, terdapat doktrin *Piercing the Corporate Veil* yaitu, “*the judicial act imposing personal liability on otherwise immune corporate officer, directors, and*

shareholder for corporation; s wrongful act.” Artinya teori ini hanya bisa terjadi untuk suatu tindakan yang salah (Rastuti, 2015) (Is, 2022). *Piercing the Corporate Veil* bisa berlaku tergantung pada kewenangan dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang ingin dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut (Rastuti, 2015). Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui doktrin ini dengan memberikan beban tanggung jawab kepada pemegang saham dan anggota direksi serta dewan komisaris perusahaan. Sehingga salah satu sebab persoalan yang mengakibatkan *Piercing the Corporate Veil* berlaku adalah direksi dan/atau dewan komisaris tidak melaksanakan dasar kepercayaan tanggung jawab (*fiduciary duty*) kepada Perseroan. Maka dari itu, para pihak yang dengan penuh kesadaran beritikad buruk sampai merugikan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pribadi untuk segera membenahi seluruh akibat kerugian yang timbul.

Lalu di Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Perseroan juga melekat dengan tanggung jawab kolegal yang artinya seluruh anggota direksi perusahaan berwenang untuk mengurus serta memikul tanggung jawab Perseroan dengan sistem tanggung renteng. Menurut hemat penulis, prinsip kolegal perlu ada pengelolaan yang jujur dan terbuka dari tiap-tiap organ Perseroan untuk mengatasi masalah pembuktian anggota yang sebenarnya harus bertanggung jawab guna menunjang sistem kolegal secara lebih efektif serta efisien.

Menurut buku Yahya Harahap, diterangkan bahwa setiap anggota organ perusahaan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan berlandaskan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) (Harahap, 2021) (Prasetya, 2022). Dari pendapat ahli lain, Munir Fuady menyampaikan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris perlu melakukan tugasnya dengan ketentuan berikut:

- a. Dilakukan secara itikad baik (*bona fides*);
- b. dilakukan dengan tujuan yang jelas
- c. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
- d. Tidak ada benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*), (Fuady, 2013).

Oleh karena itu, terdapat pengecualian hukum yang dicantumkan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas bila direksi perusahaan bisa membuktikan bahwa sebenarnya:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun ketentuan bagi anggota dewan komisaris jika diketahui sengaja atau lalai dalam menjalani kewajibannya untuk memenuhi syarat keberlanjutan Perusahaan Pembiayaan sehingga mendatangkan kerugian ialah ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
-

Berkolerasi dengan pendapat Yahya Harahap, menurutnya prinsip hukum yang ditegakkan jika ada anggota dewan komisaris yang salah atau lalai dan karena perbuatan tersebut mengakibatkan Perseroan merugi maka setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*), (Fuady, 2013).

Jika dewan komisaris terdiri dari dua anggota atau lebih, maka setiap anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab pribadi yang bersifat tanggung renteng (*jointly and severally liable*) terhadap kewajiban mereka (Fuady, 2013).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penyesuaian ketentuan perlu ditingkatkan kembali dalam mengatur syarat dan tata cara pengangkatan direksi dan dewan komisaris yang akan berdampak pada kemaslahatan isu perusahaan. Seperti yang berlaku di negara Singapura, sebenarnya sama dengan di Indonesia ada syarat tambahan bagi kedua organ perusahaan tetapi menurut penulis cara yang berlaku lebih mudah hanya dengan memegang *Employment Pass* (EP) dengan *Letter of Consent* (LoC) yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja sehingga efeknya pihak-pihak cenderung merasa terikat dengan jabatan yang bertumpu padanya.

Kedua, mengingat eksistensi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia berada pada lingkup sektor Industri Keuangan Non-Bank, maka pengaturan serta pengawasan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Secara historis, kehadiran OJK disebabkan adanya keresahan akan semakin kompleksnya roda industri keuangan global. Selain itu, OJK bertujuan untuk menjalankan sistem keuangan yang lebih sehat dan aman dengan fungsinya sebagai regulator dan pengawas dalam sektor keuangan. Dengan demikian, dalam membahas kaitannya dengan permasalahan syarat keberlanjutan bagi pemangku jabatan suatu Perusahaan Pembiayaan akan melanjutkan analisis penulisan ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang kegiatan Perusahaan Pembiayaan yaitu POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sebuah kenyataannya, POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tidak mengatur secara tegas persoalan tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang lalai akan kewajibannya untuk menjalankan syarat keberlanjutan. Akan tetapi, bila dilihat dengan seksama pada Pasal 115 ayat (1) diuraikan sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) POJK ini berhak dikenakan sanksi administratif secara bertahap dari OJK berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. Pencabutan izin usaha.

Di ayat berikutnya, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, berbagai tindakan dapat diambil, termasuk melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu, menurunkan hasil penilaian tingkat risiko, melakukan pembatalan persetujuan, dan/atau melakukan penilaian ulang terhadap kemampuan dan kepatutan pihak utama Perusahaan Pembiayaan.

Keterbatasan dogma hukum yang kurang memadai, ini berpotensi memberikan efek domino kepada lembaga berwenang sebagai penyelenggara sektor jasa keuangan di Indonesia. Selain kurang rincinya substansi regulasi, permasalahan lain yang berpotensi muncul adalah kepercayaan publik terhadap kualitas sistem peraturan yang dirasa tidak membangun kesiapan para pihak dalam perusahaan untuk menjadi sumber daya dengan kualitas yang lebih andal serta dapat dipercaya.

SIMPULAN

Anggota direksi dan dewan komisaris suatu Perusahaan Pembiayaan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan fungsi mereka sebagai organ dan sumber daya perusahaan, tetapi juga dalam mematuhi persyaratan keberlanjutan yang diatur oleh Pasal 66 POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan tanggung jawab mereka dan mengurangi risiko konsekuensi hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketidakpatuhan terhadap kewajiban dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi, terutama jika direksi terdiri dari dua anggota atau lebih. Dalam hal ini, POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan adanya sanksi administratif yang dapat dikenakan pada perusahaan, dan OJK akan melakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan dan kepatutan pihak-pihak yang terlibat dalam Perusahaan Pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. (2019). Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 1(3).
- Frida, C. V. O. (2021). *Manajemen perbankan*.
- Fuady, M. (2013). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti.
- GULO, A. (2022). *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tergugat Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 209/Pdt/2019/Pt Mdn)*.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ichsan, N. (2014). *Pengantar perbankan*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).
- Is, M. S. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Machdi, I. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Investor Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terkait Tindakan Ultra Vires*.
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).
- Prasetya, R. (2022). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. sinar grafika.
- Rastuti, T. (2015). Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan. *Refika Aditama, Bandung*.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16.
- Siombo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Syarief, E., & Balqist, A. (2018). Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap

^{1*) Rafika Annisa Sari, ^{2) Rafika Annisa Sari, ^{3) Deviana Yuanitasari}}}

Juridical Review of the Responsibilities of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Finance Companies on the Fulfillment of Sustainability Requirements

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 80–102.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).